

**P U T U S A N****Nomor : PUT/29- K/PM I- 04/AD/II/2010**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer I- 04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI SAWALUDIN.**
Pangkat : Praka/310004587850879.
Jabatan : Wadancuk Yanmer- 1 Ton- 1 Raipur- C.
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/24 Agustus 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Raipur- C Desa Sukananti
Baru Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir.
2. Nama lengkap : **BUDI PURWANTO.**
Pangkat : Pratu/31020533311283.
Jabatan : Ta Mudi Raipur- C.
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/28 Desember 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Raipur- C Desa Sukananti
Baru Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir.
3. Nama lengkap : **FACHRUL RAMADHAN.**
Pangkat : Prada/31060082570585.
Jabatan : Ta Yanmer- 1 Ton- 1 Raipur- C.
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja/25 Mei 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Raipur- C Desa Sukananti
Baru Kec. Rantau Alai Kab. Ogan Ilir.

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4
Palembang Nomor : BP-110/A- 54/IX/2009
tanggal 16 September 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/13/I/2010 tanggal 29 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/26/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010.
3. Surat Penetapan Penujukan Hakim Nomor : Tapkim/29/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/29/II/2010 tanggal 19 Pebruari 2010.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

/ Mendengar

:

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/26/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di per- sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitur) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa

dijatuhi pidana :

- Terdakwa-1 : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- Terdakwa-2 : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Terdakwa-3 : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut sarungnya,
 - b) 1 (satu) lembar triplek seukuran pintu, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Visum et Repertum a.n Sdr. Meriyadi dari Puskesmas Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir,
 - b) 2 (dua) lembar foto Saksi Meriyadi setelah dianiaya oleh para Terdakwa,
 - c) 1 (satu) lembar foto senjata tajam jenis pisau,
 - d) 1 (satu) lembar foto triplek pintu kamar rumah Saksi Meriyadi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa masing-masing merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 12 bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2009 bertempat di Desa Tanjung Raja Lingkungan-I No. 235 Rt. 01 Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Praka Adi Sawaludin Nrp. 31000458750879, Terdakwa-2 Pratu Budi Purwanto Nrp. 31020533311283 dan Terdakwa-3 Prada Fachrudin Ramadhan Nrp. 31060082570585 adalah Prajurit TNI yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonarmed 15/76 Tarik.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa -1 bersama Pratu Bibinson dan Prada Sardiyanto menonton acara organ tunggal di rumah Saksi Usman alian Ujang di pasar Bawah Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dalam rangka pernikahan anak Saksi Usman yang bernama Alhadad dengan Sdri Dewi Hartati.

/3. Bahwa....

3. Bahwa pada saat menonton organ tunggal tersebut Terdakwa -1 bersama Pratu Bibinson dan Prada Sudariyanto minum-minuman keras jenis anggur merah dan bir hitam sebanyak 5 (lima) botol dan sekira pukul 22.45 Wib, Saksi Umriyadi selaku pembawa acara memanggil perwakilan dari anggota Raipur- C Yon Armed 15/76 Tarik untuk naik ke panggung untuk menyumbangkan lagu dan selanjutnya Pratu Ribison naik ke atas panggung menyanyikan lagu berjudul "Gembel".

4. Bahwa setelah Pratu Bibinson selesai menyanyi Pratu Bibinson dan Prada Sardiyanto pamit pulang, sedangkan Terdakwa-1 naik ke atas panggung menemui Saksi Umriyadi untuk meminta jatah minuman keras dan rokok.

5. Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa-1 tersebut, Saksi Umriyadi menyuruh Terdakwa-1 untuk meminta kepada tuan rumah yaitu Saksi Ujang alias Usman, namun oleh Saksi Usman alias Ujang Terdakwa-1 dipersilakan untuk mengambil minuman kopi dan teh manis yang telah disediakan di atas meja di depan teras rumah Saksi Ujang dan karena permintaannya tidak terpenuhi maka Terdakwa-1 kembali menemui Saksi Umriyadi untuk meminta jatah minuman keras dan rokok serta mengancam bila permintaannya tidak dipenuhi maka acara organ tunggal akan dibubarkan oleh Terdakwa-1.

6. Bahwa oleh karena Saksi Umriyadi merasa dipaksa dan diancam oleh Terdakwa-1 akhirnya terjadi keributan dan Terdakwa-1 memukul Saksi Umriyadi dengan kursi plastik, namun ditangkis oleh Saksi Umriyadi dengan menggunakan kursi pelastik dan melihat kejadian tersebut warga masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian marah dan mengejar Terdakwa-1 hingga Terdakwa-1 melarikan diri dan kembali ke Asrama Raipur- C Yon Armed 15/76 Tarik.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa-1 menceritakan kejadian tersebut kepada 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima) orang temannya yaitu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Saksi Praka Widi Sufenir, Saksi Praka Amirudin dan Saksi Pratu Dumadi dengan mengatakan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2009, Terdakwa-1 dikeroyok dan hampir dibacok oleh warga saat menonton organ tunggal di pasar bawah Tanjung Raja dan meminta bantuan kepada teman-temannya tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-nya.

8. Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi Widi Sufenir, Saksi Prada Amirudin dan Saksi Pratu Dumadi mendatangi rumah Saksi Umriyadi di desa Tanjung Raja Lingkungan-I No. 235 Rt. 01 Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan setibanya di rumah Saksi Umriyadi tersebut Terdakwa-2 mengetuk pintu rumah sambil memanggil nama Umriyadi agar keluar rumah, namun karena tidak ada jawaban maka Terdakwa-2 mencabut senjata tanjam jenis sangkur dari pinggangnya lalu membacokkannya berulang kali ke pintu rumah Saksi Umriyadi sehingga pintu rumah tersebut terbuka.

9. Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 serta teman-temannya masuk ke dalam rumah dan bersama dengan itu datang kakak kandung Saksi Umriyadi yaitu Saksi Meriyadi dari samping rumah dengan memakai handuk tanpa memakai baju, bertanya "Ada apa ?" lalu Terdakwa-1 bertanya "Dimana Umri ?" yang dijawab oleh Saksi Meriyadi "Tidak ada", kemudian Terdakwa-1 mengatakan kalau Saksi Meriyadi juga terlibat, sehingga Terdakwa-2 mendekati Saksi Meriyadi sambil mengayun-ayunkan sangkur untuk menakut-nakuti Saksi Meriyadi dan karena ketakutan Saksi Meriyadi mundur lalu terjatuh, lalu merayap dengan menggunakan punggungnya untuk menghindari Terdakwa-2 selanjutnya Saksi Pratu Dumadi berusaha untuk membantu Saksi Maryadi berdiri dan pada saat berdiri langsung dipukul oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 mengeroyok Saksi Meriyadi.

10. Bahwa akibat perbuatan pata Terdakwa tersebut, Saksi Meriyadi mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet di bagian punggung dan tulang kering pada kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dari Puskesmas Tanjung Raja yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Raja Dr. Hj. Dhanita Amir NIP. 1971 08082002122001.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 12 bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, setidaknya tidaknya suatu hari dalam tahun 2009 bertempat di Desa Tanjung Raja lingkungan-I No. 235 Rt. 01 Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan.

/Perbuatan.....

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Praka Adi Sawaludin Nrp. 31000458750879, Terdakwa-2 Pratu Budi Purwanto Nrp. 31020533311283 dan Terdakwa-3 Prada Fachrudin Ramadhan Nrp. 31060082570585 adalah Prajurit TNI yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdinas aktif di Yonarmed 15/76 Tarik.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa -1 bersama Pratu Bibinson dan Prada Sardiyanto menonton acara organ tunggal di rumah Saksi Usman alias Ujang di pasar Bawah Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dalam rangka pernikahan anak Saksi Usman yang bernama Alhadad dengan Sdri Dewi Hartati.
3. Bahwa pada saat menonton organ tunggal tersebut Terdakwa-1 bersama Pratu Bibison dan Prada Sudariyanto minum-minuman keras jenis anggur merah dan bir hitam sebanyak 5 (lima) botol dan sekira pukul 22.45 Wib, Saksi Umriyadi selaku pembawa acara memanggil perwakilan dari anggota Raipur- C Yon Armed 15/76 Tarik untuk naik ke panggung untuk mwenyambangkan lagu dan selanjutnya Pratu Ribison naik ke atas panggung menyanyikan lagu berjudul "Gembel".
4. Bahwa setelah Pratu Ribinson selesai menyanyi Pratu Ribinson dan Prada Sardiyanto pamit pulang, sedangkan Terdakwa-1 naik ke atas panggung menemui Saksi Umriyadi untuk meminta jatah minuman keras dan rokok.
5. Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa-1 tersebut, Saksi Umriyadi menyuruh Terdakwa-1 untuk meminta kepada tuan rumah yaitu Saksi Ujang alias Usman, namun oleh Saksi Usman alias Ujang Terdakwa-1 dipersilakan untuk mengambil minuman kopi dan teh manis yang telah disediakan di atas meja di depan teras rumah Saksi Ujang dan karena permintaanya tidak terpenuhi maka Terdakwa-1 kembali menemui Saksi Umriyadi untuk meminta jatah minuman keras dan rokok serta mengancam bila permintaanya tidak dipenuhi maka acara organ tunggal akan dibubarkan oleh Terdakwa-1.
6. Bahwa oleh karena Saksi Umriyadi merasa dipaksa dan diancam oleh Terdakwa-1 akhirnya terjadi keributan dan Terdakwa-1 memukul Saksi Umriyadi dengan kursi plastik, namun ditangkis oleh Saksi Umriyadi dengan menggunakan kursi pelastik dan melihat kejadian tersebut warga masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian marah dan mengejar Terdakwa-1 hingga Terdakwa-1 melarikan diri dan kembali ke Asrama Raipur- C Yon Armed 15/76 Tarik.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa-1 menceritakan kejadian tersebut kepada 5 (lima) orang temanya yaitui Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Saksi Praka Widi Sufnir, Saksi Praka Amirudin dan Saksi Pratu Dumadi dengan mengatakan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2009, Terdakwa-1 dikeroyok dan hampir dibacok oleh warga saat menonton organ tunggal di Pasar Bawah Tanjung Raja dan meminta bantuan kepada teman-temannya tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya.
8. Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi Widi Sufenir, Saksi Prada Amirudin dan Saksi Pratu Dumadi mendatangi rumah Saksi Umriyadi di desa Tanjung Raja Lingkungan-I No. 235 Rt. 01 Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan setibanya di rumah Saksi Umriyadi tersebut Terdakwa-2 mengetuk pintu rumah sambil memanggil nama Umriyadi agar keluar rumah, namun karena tidak ada jawaban maka Terdakwa-2 mencabut senjata tanjam jenis sangkur dari pinggangnya lalu membacokannya berulang kali ke pintu rumah Saksi Umriyadi sehingga pintu rumah tersebut terbuka.
9. Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 serta teman-temannya masuk ke dalam rumah dan bersama dengan itu datang kakak kandung Saksi Umriyadi yaitu Saksi Meriyadi dari samping rumah dengan memakai handuk tanpa memakai baju, bertanya "Ada apa ?" lalu Terdakwa-1 bertanya "Dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umri ?" yang dijawab oleh Saksi Meriyadi "Tidak ada" kemudian Terdakwa-1 mengatakan kalau Saksi Meriyadi juga terlibat, sehingga Terdakwa-2 mendekati Saksi Meriyadi sambil mengayun-ayunkan sangkur untuk menakut-nakuti Saksi Meriyadi dan karena ketakutan Saksi Meriyadi mundur lalu terjatuh, lalu merayap dengan menggunakan punggungnya untuk menghindari Terdakwa-2.

10. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi Pratu Dumadi membantu Saksi Meriyadi untuk berdiri dan ketika Saksi Meriyadi sudah berdiri langsung dipukul oleh Terdakwa-3 dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka bagian kanan, lalu dipukul lagi oleh Terdakwa-2 sebanyak 1 kali mengenai muka Saksi Meriyadi setelah itu Saksi Meriyadi dibawa masuk ke dalam rumahnya oleh Saksi Praka Widi Sufenir, Saksi Praka Amirudin dan Saksi Pratu Dumadi setelah itu para Terdakwa kembali ke Asrama Raipur- C Yon Armed 15/76 Tarik.

/11. Bahwa.....

11. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Meriyadi mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet di bagian punggung dan tulang kering pada kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dari Puskesmas Tanjung Raja yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Raja Dr. Hj. Dhanita Amir NIP. 1971 08082002122001.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi dakwaan Oditur Militer atas dirinya, sedangkan atas Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : MERIYADI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Tanjung Raja (OI)/7 Januari 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Laki-laki ; Alamat tempat tinggal : Desa Tanjung Raja Utara Lingkungan-I Rt. 01 No. 235 Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun dari antara para Terdakwa Saksi pernah melihat Terdakwa-2 karena pernah mencari Saksi pada waktu memerlukan organ tunggal, sedangkan Terdakwa-1 sebelumnya pernah bertemu di acara organ tunggal 5 (lima) hari sebelum kejadian ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 yaitu saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi. Ketika itu Saksi sedang tidur di rumah sekitar pukul 16.30 Wib, tiba-tiba terdengar suara "Braaak", selanjutnya Saksi keluar rumah dan melihat ada sekitar 12 (dua belas) orang berambut cepak yang ternyata anggota Yon Armed dengan menggunakan 8 (delapan) unit sepeda motor dengan berpakaian preman, kemudian salah seorang anggota berteriak "Ini dia, dia juga terlibat malam itu ", sambil menunjuk Saksi, lalu Saksi diserang sehingga Saksi mundur, ketika Saksi mundur Saksi terjatuh dengan posisi terlentang di aspal kemudian Saksi ditendang tapi Saksi dapat menangkisnya.

4. Pada saat para Terdakwa datang mereka langsung membuka pintu lalu membacok-bacokkan pisau yang dibawa ke pintu kamar di dalam rumah sampai pintu kamar menjadi rusak. Saksi waktu itu tidak berada di dalam rumah melainkan di rumah orang tua Saksi yang di sebelah dan Saksi sedang tidur, lalu mendengar teriakan Saksi terbangun dengan hanya memakai handuk kemudian bertemu di halaman rumah, di situlah Saksi dipukuli dan ditendang.

5. Pada waktu par Terdakwa datang Saksi tidak sempat bertanya, karena saat Saksi keluar ada yang berteriak "Nah ini dia orangnya, dia juga terlibat malam itu", setelah itu para Terdakwa mengejar Saksi sambil Terdakwa-2 mengacung-acungkan pisaunya ke arah Saksi sampai Saksi terjatuh terlentang di dekat got lalu Saksi mencoba menghindar dan dengan terpaksa merayap punggung di tanah, kemudian ada yang mengangkat Saksi berdiri lalu setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 langsung mengeroyok Saksi dengan cara Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memukuli dan menendang Saksi sedangkan Terdakwa-1 tidak memukul tetapi ada di situ dan permasalahannya justru dengan Terdakwa-1 pada waktu di acara orgen tunggal.

6. Terdakwa-1 tidak memukul tetapi ada di situ dan permasalahannya justru dengan Terdakwa-1 pada waktu di acara orgen tunggal, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kosong, lalu Saksi dibawa oleh 2 (dua) orang anggota Yon Armed yaitu Praka Widi Sufenir dan Pratu Dumadi masuk ke dalam rumah dan dikunci dari dalam untuk tujuan diamankan agar tidak diserang oleh para Terdakwa.

/7. Akibat....

7. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar di pipi kanan, luka lecet di punggung karena Saksi terpaksa merayap punggung di aspal untuk menghindari para Terdakwa, luka lecet pada tulang kering kaki kiri dan luka robek pada ibu jari kiri.

8. Selain itu Saksi juga mengalami kerugian karena pintu rumah orang tua Saksi rusak, tetapi pihak kesatuan Yon Armed telah memperbaiki pintu rumah orang tua Saksi.

9. Pihak kesatuan Yon Armed telah memperbaiki pintu rumah orang tua Saksi dan juga memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

10. Sebenarnya para Terdakwa bukan mencari Saksi, tetapi mencari adik Saksi yaitu Saksi Umriyadi karena 5 (lima) hari sebelumnya ada kejadian pada saat ada orgen tunggal, waktu itu Terdakwa-1 minta miras dan rokok tetapi tidak diberi sehingga marah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Kejadiannya sebelumnya yaitu pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 7 Agustus 2009 sekitar pukul 23.15 Wib ketika itu Orgen Tunggal Gemilang milik keluarga Saksi melantunkan lagu remik, kemudian pembawa acaranya yaitu adik kandung Saksi yaitu Saksi Umriyadi memanggil perwakilan dari anggota Armed untuk menyumbangkan lagu, lalu Pratu Bibison dan Terdakwa-1 naik ke atas panggung, dan ketika Pratu Bibison yang menyanyi, Terdakwa-1 berbicara dengan Saksi Umriyadi namun Saksi tidak dengar apa yang dibicarakan, lalu Terdakwa-1 bersama Saksi Umriyadi turun dari panggung menuju ke samping kiri panggung lalu terjadi keributan, dan Saksi melihat terjadi kejar-kejaran kemudian datang tuan rumah dan menyatakan bahwa hiburan Orgen Tunggal Gemilang dihentikan.

12. Saksi malam itu bertanya kepada Saksi Umriyadi apa masalahnya, dijelaskan oleh Saksi Umriyadi bahwa Terdakwa-1 minta jatah minuman keras, lalu disarankan oleh Saksi Umriyadi minta minuman keras dengan tuan rumah Pak Usman dan Terdakwa-1 tidak mau dan tersinggung sehingga Terdakwa-1 marah-marah kepada Umriyadi sehingga terjadi pemukulan dengan menggunakan kursi plastik.

13. Pada waktu dipukul rasanya sakit dan setelah berobat selama 4 (empat) hari Saksi sudah sembuh namun Saksi tidak sempat dirawat di rumah sakit.

14. Pintu rumah Saksi yang rusak sudah dibetulkan dan atas kejadian tersebut para Terdakwa telah memberikan ganti rugi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sebelumnya biaya perobatan ada juga dibayar sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : WIDI SUFENIR ; Pangkat/Nrp : Praka/31000462460180 ; Tempat/tanggal lahir : Kerinci/1 Januari 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Raipur- C Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi dihadapkan dalam perkara Terdakwa Adi Sawaludin dkk yaitu dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
3. Saksi dan para Terdakwa menuju rumah korban Saksi- 1 Meryadi berangkatnya sama-sama yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 kira-kira jam 5 sore dan Saksi berangkat bersama dengan Terdakwa-1.
4. Kata Terdakwa-1 tujuannya mau pergi ke rumah Sdr Umriyadi untuk menyelesaikan perkara Terdakwa-1 yang sebelumnya Terdakwa-1 mau dibacok orang pada waktu Terdakwa-1 ada di acara orgen tunggal di Desa Tanjung Raja Utara Lingkungan IV.
5. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 pada waktu waktu habis apel siang dan akan pulang, Saksi diajak oleh Terdakwa-1 untuk menyelesaikan masalahnya yang terjadi hari Jumat sebelumnya saat Terdakwa-1 dikeroyok massa.

/6. Pada....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada waktu berangkat Saksi dan para Terdakwa berjanji ketemu di depan terminal Tanjung Raja Ogan Ilir pada sekita pukul 16.30 Wib, dari sana kemudian berangkat sama-sama.
7. Dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Saksi juga bertemu di terminal Tanjung Raja, waktu itu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 maupun teman-teman yang lain datang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kecuali Terdakwa-3 naik motor sendiri selajutnya Saksi dan par Terdakwa langsung menuju ke rumah korban di Tanjung Raja.
8. Sampai di rumah korban, Saksi masih di sepedamotor lalu melihat Terdakwa-2 sudah keluar dari pintu rumah korban dan korban keluar dari pintu samping rumah hanya memakai handuk lalu Terdakwa-2 mengejar korban. Waktu itu korban terjatuh dan Saksi mengangkat korban lalu datang Terdakwa-3 memukul korban di bagian wajah.
9. Saksi tidak mengetahui apa alasan korban dipukul oleh para Terdakwa, Saksi hanya menyelamatkan korban dengan membawa korban ke dalam dapur rumah korban.
10. Sebenarnya tujuan Saksi ke sana adalah untuk menyelesaikan masalah dengan Umriyadi secara kekeluargaan, namun bukan Umriyadi yang ketemu melainkan adiknya Meryadi dan begitu ada pemukulan, Saksi hanya meleraai antara Terdakwa-2 dengan korban.
11. Terdakwa-1 yang semula mengajak Saksi dkk ternyata Terdakwa-1 tidak melakukan pemukulan maupun pengrusakan, dia hanya melihat saja namun tidak melarangnya.
12. Terdakwa-1 adalah sebagai penggerak dan mengajak Saksi dan kawan-kawan ke lokasi mencari Umriyadi untuk balas dendam karena sebelumnya Terdakwa-1 dikeroyok oleh Umriyadi dkk di acara orgen tunggal dan setelah berada di lokasi ternyata rumah yang dituju adalah rumah Saksi-1 Meryadi yaitu adik dari Sasi Umriyadi.
13. Setibanya di rumah Saksi-1 Meryadi lalu Terdakwa-2 yang sejak awal telah membawa sangkur masuk ke rumah korban sambil menggedor-gedor pintu dengan menggunakan sangkur sambil mencari Umriyadi, diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan kawan-kawan yang lain lalu di dalam rumah ternyata tidak ada orang yang dicari dan tiba-tiba dari samping rumah korban keluar dengan memakai handuk lalu saya melihat Terdakwa-2 berteriak, "Ini dia" lalu Terdakwa-2 sambil mengacung-acungkan sangkurnya mendekati korban Meryadi dan karena ketakutan Meryadi mundur lalu terjatuh di dekat parit kemudian ditendang oleh Terdakwa-2, dan korban Meryadi sambil ketakutan dalam keadaan terlentang lalu mencoba menghindar dengan cara merayap punggung, dan dalam keadaan posisi sedang merayap punggung lalu Pratu Dumadi mengangkat korban berdiri lalu Terdakwa-2 memukul pipi Saksi-1 Meryadi 1 (satu) kali dengan tangan kosong lalu Terdakwa-3 memukul rahang Saksi-1 Meryadi 1 (satu) kali dengan tangan kosong.
14. Atas kejadian tersebut Saksi-1 Meryadi mengalami luka akibat perbuatan para Terdakwa dan pintu kamar rumah Meryadi mengalami kerusakan karena ada bekas bacokan sangkur milik Terdakwa-2.
15. Selain melakukan pemukulan terhadap korban Saksi melihat Terdakwa-2 ada menendang badan korban dan memukul pipi kiri korban sebanyak 1 kali, dan Terdakwa-3 memukul rahang sebanyak 1 kali, sedangkan Terdakwa-1 Saksi tidak melihat melakukan pemukulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Mengenai kejadian Terdakwa-1 dikeroyok pada acara orgen tunggal pada hari Jumat malam Sabtu memang ada anggota yang ikut nonton pada acara orgen tunggal, tetapi pada waktu pengeroyokan tidak ada yang tahu, dan itu hanya Terdakwa-1 yang mengetahui, sedangkan kejadian kami mendatangi korban adalah hari Rabu, jadi sudah 5 (lima) hari barulah kami datang karena hari Rabu adalah hari pesiar.

17. Caranya berangkat ke rumah korban adalah setelah Terdakwa-1 minta tolong pada Saksi untuk menemui Sdr Umriyadi, kemudian Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2 berangkat menuju rumah Sdr Umriyadi, dengan berkendara sepeda motor Honda bebek Supra X, sebeumnya Saksi bertemu Terdakwa-1 di terminal Tanjung Raja, dan di terminal Terdakwa-1 bertemu lagi dengan Pratu Dumadi bersama Terdakwa-2, tak lama kemudian datang Terdakwa-3 dan Praka Amirudin masing-masing mengendarai sepeda motor lalu sama-sama menuju rumah Sdr Umriyadi.

18. Saksi tidak ikut memukul korban melainkan hanya meleraai Terdakwa-2.

/19. Setelah....

19. Setelah kejadian tersebut para Terdakwa dan Saksi tidak ada membantu Saksi korban berobat dan setahu Saksi Sdr Meriyadi berobat di Puskesmas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap: AMIRUDIN ; Pangkat/Nrp : Praka/31000465010480 ; Tempat/tanggal lahir : Kerinci/1 Januari 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Raipur- C Armed 15/76 Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Sumsel.

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 pukul 16.30 Wib terjadi pengeroyokan terhadap korban Saksi-1 Meryadi yang dilakukan oleh para Terdakwa.

3. Awalnya menurut Terdakwa-1 ada kejadian 5 (ima) hari sebelumnya, saat Terdakwa-1 menikmati hiburan di orgen tunggal namun Terdakwa-1 katanya dikejar orang dan mau diparang, lalu Terdakwa-1 minta bantuan Saksi untuk menyelesaikan masalah Terdakwa-1 ke rumah orang yang akan membacok Terdakwa-1.

3. Kedatangan Saksi dkk ke rumah korban akan meluruskan permasalahannya dan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Saat teman-teman berangkat Saksi terlebih dahulu mengantar paman ke rumah kakak dan berjanji akan menyusul ke tempat tersebut dan kemudian Saksi bertemu dengan kawan-kawan di depan terminal Tanjung Raja. Setibanya di lokasi ketika Saksi datang Saksi hanya melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa-2 sedang mengacung-ngacungkan sangkur ke arah korban. Setelah Saksi menyimpan motor lalu Saksi berusaha masuk ke rumah korban namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mendengar di dalam teman-teman sudah pada ngobrol tetapi apa yang diobrolkan Saksi tidak tahu. Pada waktu Saksi mengetuk pintu samping yang membuka pintu adalah Saksi Praka Widi Sufenir kemudian para Terdakwa ke luar dari rumah dan di depan rumah Saksi mendengar Terdakwa-1 bertanya kepada korban siapa-siapa saja yang mengejar Terdakwa-1 pada saat kejadian di organ tunggal, lalu dijawab oleh korban dengan menyebutkan nama-nama kemudian nama-nama itu dicatat oleh Terdakwa-1, namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang dicatat oleh Terdakwa-1.

4. Masalah pemukulan Saksi tidak tahu karena Saksi bertemu korban pada saat sudah diamankan di dapur dan dalam keadaan memar dan badan penuh pasir.

5. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan korban dan Saksi ikut datang ke TKP karena diajak oleh Terdakwa-1 yang katanya akan menyelesaikan masalahnya.

6. Dari kedatangan para Terdakwa dan keadaan Saksi-1 Meryadi memang benar telah penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr Meriyadi pada tanggal 12 Agustus 2009 di Tanjung Raja, namun pemukulannya Saksi tidak melihat secara utuh, Saksi hanya melihat ada sangkur yang diacung-acungkan kepada korban kemudian Saksi melihat korban dalam keadaan memar-memar karena habis dikeroyok oleh teman-teman Saksi.

7. Mengenai kejadian sebelumnya bahwa Terdakwa-1 dikeroyok, Saksi tidak tahu pasti, tetapi Terdakwa-1 yang cerita terjadinya pengeroyokan ketika Terdakwa-1 sedang nonton organ tunggal di daerah Tanjung Raja pada tanggal 8 Agustus 2009.

8. Awalnya yang Saksi ketahui tujuan ke rumah korban adalah untuk menyelesaikan masalah, lalu yang terjadi adalah pemukulan, dan Saksi tidak tahu berapa banyak teman-teman yang diajak oleh Terdakwa-1, setahu Saksi hanya Saksi yang diajak dan Saksi tahu teman yang lain sudah ada saat di depan terminal Tanjung Raja.

9. Saksi melihat korban setelah dipukul duduk di kursi dalam keadaan banyak pasir dan luka di pipi, dan Saksi saat itu tidak melihat ada pintu yang rusak, Saksi mengetahui ada pintu yang rusak setelah Saksi diperiksa di POM.

10. Saksi ikut datang ke TKP karena diajak oleh Terdakwa-1 yang katanya akan menyelesaikan masalahnya.

/Atas.....

Atas keterangan Saksi-3 tersebut para Trdkwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, terhadap keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : UMRIYADI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Tanjung Raja (OI)/18 September 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat tinggal : Desa Tanjung Raja Utara Lingkungan-I Rt. 01 No. 235 Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- 4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur tempat tinggalnya jauh sehingga kesulitan untuk hadir, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Kronologis kejadian tersebut yaitu pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pasar Bawah Tanjung Raja (rumah Sdr Ujang) Saksi menjadi MC dengan hiburan orgen tunggal dalam rangka pernikahan anak Sdr Ujang kemudian sewaktu acara berlangsung sekira pukul 23.00 Wib, datang seorang anak laki-laki yang namanya tidak Saksi kenal membawa kerta dengan tulisan agar agar perwakilan anggota Yon Armed 15/76 dipanggil panitia untuk berjoget.
2. Atas permintaan tersebut selanjutnya Saksi selaku MC memanggil perwakilan tersebut untuk bernyanyi di atas panggung, kemudian 2 orang anggota naik ke atas panggung yaitu Terdakwa-1 Praka Adi Sawaludin dan Pratu Bibison selanjutnya Pratu Bibison bernyanyi sedangkan Praka Adi Sawaludin berjoget di atas panggung.
3. Setelah selesai bernyanyi Pratu Bibison turun dari panggung, sedangkan Praka Adi Sawaludin dalam keadaan mabuk mendekati Saksi dan mengatakan minta jatah minuman keras dan rokok, kemudian Saksi jawab langsung saja minta kepada tuan rumah Sdr Ujang, selanjutnya Praka Adi Sawaludin turun dari panggung dan menemui Sdr Ujang, dan kurang lebih 15 menit setelah menemui Sdr Ujang, kemudian Praka Adi Sawaludin kembali naik ke atas panggung dan menemui Saksi serta mengatakan kepada Saksi "Minta dengan saya saja, karena mau minum" dan Saksi hanya MC kemudian Praka Adi Sawaludin turun dan berdiri disamping panggung Praka Adi Sawaludin memaksa Saksi minta jatah minuman keras dan rokok serta mengancam akan membubarkan acara orgen tunggal apabila tidak memberikan jatah minuman keras dan rokok.
4. Karena Praka Adi Sawaludin memaksa Saksi meminta jatah minuman keras dan rokok serta mengancam akan membubarkan acara orgen tunggal sehingga Saksi dan Praka Adi Sawaludin ribut mulut dan Praka Adi Sawaludin marah kepada selanjutnya Praka Adi Sawaludin mengangkat kursi plastik dan memukul Saksi dengan kursi ke arah muka Saksi sehingga Saksi mundur dan Saksi tangkis dengan menggunakan kursi plastik yang menyebabkan penonton yang ada di depan dan samping panggung ramai serta sebagian warga/massa menyerang Praka Adi Sawaludin yang mengakibatkan Praka Adi Sawaludin melarikan diri.
5. Pada tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 Wib, sewaktu Saksi berada di pasar bawah Tanjung Raja Ol, Saksi mendapat berita dari kawan Saksi yang bernama Sdr Ujang tukang ojek dan mengatakan di rumah Saksi ada rame-rame, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah bertemu dengan kakak Saksi yang bernama Sdr Meriyadi dalam keadaan luka memar pada bagian muka, punggung dan kaki serta Sdr Meriyadi mengatakan kepada Saksi bahwa anggota Armed mau membunuh Saksi, kemudian Sdr Meriyadi disangka Saksi sehingga Sdr Meriyadi dikeroyok oleh anggota Armed, setelah itu Saksi masuk kerumah Sdr Meriyadi dan Saksi melihat pintu kamar depan Sdr Meriyadi rusak akibat bacokan senjata tajam serta dari keterangan Sdr Meriyadi pintu tersebut dirusak Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76.

6. Penyebab utama sehingga terjadi tindak pidana pengeroyokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Sdr. Meriyadi dan pengerusakan pintu kamar rumah Sdr Meriyadi, karena Praka Adi Sawaludin merasa tidak senang terhadap Saksi disebabkan pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Pasar Bawah Tanjung Raja Ol dengan acara orgen tunggal dikejar oleh massa sewaktu ribut dengan Saksi di samping panggung.

/7. Akibat....

7. Akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Praka Adi Sawaludin dkk mengakibatkan Sdr Meriyadi mengalami luka memar pada bagian punggung, kaki kiri dan kanan serta berobat di Puskesmas Tanjung Raja Ogan Ilir, sedangkan pintu kamar depan rumah milik Sdr Meriyadi mengalami rusak akibat bacokan dengan senjata tajam oleh Praka Adi Sawaludin.

8. Atas kejadian pada tanggal 14 Agustus 2009 telah sepakat masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atau berdamai dan pihak Yon Armed 15/76 membelikan biaya pengobatan dll kepada Sdr Meriyadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

9. Akibat Saksi dan Praka Adi Sawaludin terjadi keributan di samping panggung mengakibatkan kursi plastik warna hijau muda pecah/rusak karena kursi plastik tersebut digunakan Praka Adi Sawaludin untuk memukul Saksi kemudian Saksi tangkis dengan menggunakan kursi pelastik dan Praka Adi Sawaludin tidak mengena memukul Saksi dengan kursi pelastik.

10. Benar barang bukti berupa pecahan kursi plastik warna hijau muda yang diperlihatkan oleh Penyidik Plisi Militer kepada Saksi adalah barang bukti pecahan kursi pelastik yang rusak karena digunakan oleh Praka Adi Sawaludin untuk memukul Saksi kemudian saya tangkis dengan menggunakan kursi pelastik pada tanggal 7 Agustus 2009 pada acara orgen tunggal sedangkan barang bukti 1 (satu) lembar daun pintu yang rusak adalah barang bukti daun pintu rumah milik Sdr Meriyadi yang dibacok dengan menggunakan senjata tajam oleh Anggota Yon Armed 15/76 (Praka Adi Sawaludin dkk) pada tanggal 12 Agustus 2009.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5:

Nama lengkap : USMAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Indralaya (OI)/01 Januari 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Tanjung Raja Utara Lingkungan-I Rt. 01 No. 235 Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir.

Bahwa Saksi- 5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur tempat tinggalnya jauh sehingga kesulitan untuk hadir, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sepengetahuan Saksi Sdr Meriyadi dianiaya oleh beberpa oknum anggota Baterai Tempur-C Yon Armed 15/76 yang tidak Saksi kenal tersebut terjadi pada tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 wib di rumah orang tua Sdr Meriyadi yang bernama Sdr Badarudin (alm) alamat Lingkungan-I Rt. 01 Kel. Tanjung Raja Utara Kab. Ogan Ilir, saya ketahui dari Sdr Ferry yang beralamat Lingkungan-IV Rt. 07 Rw. 04 Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ilir
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana beberapa oknum anggota Taraipur- C Yonarmed 15/76 melakukan penganiayaan terhadap Sdr Meriyadi, karena pada saat terjadinya penganiayaan Saksi berada di rumah Saksi yang jaraknya dengan rumah orang tua Sdr Meriyadi lebih kurang 400 meter, saat itu Saksi bersama Sdr Sarnubi, Sdr Yan Sahwa, Sdr Pizon dan Sdr Amri Rozali, sedang mempersiapkan acara pembubaran panitia dalam rangka pesta pernikahan anak Saksi bernama Alhadad dengan Sdri Dewi Hartati.

3. Saksi tidak mengetahui apa sebabnya beberapa oknum anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 tersebut melakukan penganiayaan terhadap Sdr Meriyadi, akan tetapi pada tanggal 7 Agustus 2009 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Saksi pada saat diadakan organ tunggal Gemilang milik Sdr Meriyadi dalam rangka pesta perkawinan anak Saksi bernama Alhadad dengan Sdr Dewi Hartati telah terjadi perkelahian di atas panggung antara seseorang yang mengaku anggota Baterai Pur- C Yonarmed 15/76 dengan Sdr Umriyadi.

4. Seseorang yang mengaku anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 berkelahi di atas panggung organ tunggal yang Saksi sewa dengan Sdr Umriyadi dengan cara saling memukul dengan menggunakan kursi pelastik lebih kurang selama 2 (dua) menit, sehingga kursi pelastik yang digunakan untuk berkelahi tersebut pecah, dan pada saat terjadinya perkelahian tersebut Saksi berada di sebelah kanan panggung yang jaraknya kurang lebih 36 meter dan yang Saksi lakukan setelah terjadinya perkelahian tersebut segera menghentikan acara organ tunggal yang Saksi sewa.

5. Setelah terjadinya perkelahian tersebut Saksi bertanya kepada Sdr Umriyadi tentang penyebab terjadinya perkelahian, kemudian Sdr Umriyadi menjawab bahwa seseorang yang mengaku Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 tersebut meminta minuman beralkohol dengan rokok, akan tetapi Sdr Umriyadi

/tidak

tidak memenuhi, sehingga Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 marah dan mengambil kursi pelastik yang berada di sebelah kiri panggung hiburan organ tunggal, kemudian kursi pelastik tersebut dipukulkan ke arah Sdr Umriyadi, akan tetapi Sdr Umriyadi juga mengambil kursi pelastik yang berada di sebelah kiri panggung organ tunggal, sehingga terjadi saling pukul menggunakan kursi pelastik antara anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 dengan Sdr Umriyadi, dan keterlibatan Sdr Umriyadi dalam hiburan organ tunggal tersebut adalah sebagai pembawa acara.

6. Pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 19.30 Wib Saksi mengadakan hiburan organ tunggal Gemilang di rumah Saksi dalam rangka pesta perkawinan anak Saksi yang bernama Sdr Alhadad dengan Sdri Dewi Hartati, dengan pemain organ Sdr Meriyadi dan pembawa acara Sdr Umriyadi (adik Sdr Meriyadi).

7. Sekira pukul 23.15 Wib sewaktu Saksi berada di depan panggung tepatnya di luar tenda yang jaraknya kurang lebih 36 meter dari panggung hiburan organ tunggal, datang seseorang memakai baju lengan pendek warna outih kotang-kotak yang mengaku dari Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 meminta minuman dan rokok, kemudian Saksi persilakan mengambil minuman kopi, teh dan makanan yang sudah dipersiapkan di atas meja teras rumah, akan tetapi seseorang yang mengaku Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut tidak mau, dan karena tidak mau kemudian seseorang yang mengaku Anggota Baterai Tempur-C Yonarmed 15/76 Saksi tinggal pergi untuk menyusun kursi yang berada disebelah kiri panggung akan tetapi di luar tenda.

8. Sekira pukul 23.30 Wib sewaktu Saksi duduk-duduk di luar tenda sebelah kanan panggung hiburan tiba-tiba saya melihat di atas panggung terjadi perkelahian antara Sdr Umriyadi dengan seseorang yang mengaku Anggota Baterai Tempur-C Yonarmed 15/76 yang sebelumnya meminta minuman dan rokok kepada Saksi, dengan cara saling memukul menggunakan kursi plastik yang diambilnya dari sebelah kiri panggung hiburan organ tunggal.

9. Setelah perkelahian antara Sdr Umriyadi dengan oknum Anggota Baterai Tempur-C Yonarmed 15/76 lebih kurang 2 menit kemudian Anggota Baterai Tempur-C Yonarmed 15/76 tersebut turun dari panggung dan lari ke Masjid yang berada di depan sebelah kiri rumah Saksi, selanjutnya Saksi naik ke panggung hiburan dan membubarkan acara hiburan organ tunggal tersebut.

10. Saksi mengadakan hiburan organ tunggal dalam rangka pernikahan Saksi ada surat ijin keramaian dari Polek Tanjung Raja No. Pol. SI/139/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ka Polsek Tanjung Raja AKP Moch Soleh Nrp. 64070765 dan dalam pelaksanaan tersebut Saksi tidak menyediakan minuman keras dalam bentuk apapun.

11. Saksi tidak mengetahui apa yang dialami baik oleh Sdr Umriyadi maupun Anggota Baterai Tempur-C Yonarmed 15/76 setelah berkelahi di atas panggung hiburan di depan rumah Saksi tersebut, yang Saksi ketahui setelah terjadi perkelahian pecah dan saat kursi plastik yang digunakan sebagai alat untuk berkelahi pecah dan saat ini sudah diambil oleh pemulung.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : ARWIN SUWANDI ; Pekerjaan : Guru SD I Tanjung Raja ; Tempat/tanggal lahir : Tanjung Raja (OI)/16 April 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Tanjung Raja Utara Lingkungan-I Rt. 01 No. 235 Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir.

Bahwa Saksi- 6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur tempat tinggalnya jauh sehingga kesulitan untuk hadir, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terjadinya penganiayaan terhdap Sdr Meriyadi dan pengerusakan rumah milik Sdr Meriyadi yang dilakukan oleh Anggota Baterai Tempur-C Yonarmed 15/76 Tanjung Raja pada hari Rabu tanggal tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah milik Sdr Meriyadi Yng beralamat lingkungan-I Rt.1 Kel. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir.

/2. Sebelum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum terjadi penganiayaan/pengeroyokan dan pengrusakan rumah milik Saksi sudah saling kenal dengan Sdr Meriyadi dikarenakan Sdr Meriyadi adalah adik kandung Saksi, sedangkan dengan Praka Adi Sawaludin dkk 8 orang temannya tersebut tidak kenal, kemudian pada saat terjadinya penganiayaan/ pengeroyokan terhadap Sdr Meriyadi dan pengrusakan rumah Sdr Meriyadi tersebut Saksi tidak ada di tempat kejadian melainkan sedang berada di rumah Saksi sendiri.

3. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 16.45 Wib sewaktu Saksi sedang berada dirumah datang Sdr Iwan memberitahukan dengan kata-kata "Adik kamu (Sdr Meriyadi) dikeroyok oleh Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 di rumahnya", selanjutnya Saksi langsung menuju kerumah Sdr Meriyadi dengan mengendarai sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah, sesampainya di rumah Sdr Meriyadi melihat lebih kurang 8 orang Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 berpakaian preman berdiri di halaman rumah Sdr Meriyadi, pada saat akan masuk rumah Sdr Meriyadi ternyata pintu rumah ditutup dan terkunci sehingga Saksi mengetuk pintu rumah sebanyak 2 kali dan mendapat jawaban dari dalam dengan kata " Siapa kamu " dan saya jawab " Buka, saya kakak Meriyadi".

4. Pada saat pintu dibuka oleh Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 yang tidak Saksi kenal termasuk anggota yang membuka pintu dan Saksi lihat Sdr Meriyadi sedang duduk di kursi pelastik begitu juga dengan ke-4 anggota Armed yang salah satunya berbadan gemuk, selanjutnya Saksi bertanya "Ada apa ini dek", dijawab oleh anggota yang berbadan gemuk "Hanya salah paham", karena Sdr Meriyadi saat itu saya

lihat mengalami luka memar mata sebelah kanan dan lutut kaki kiri berdarah sehingga Saksi bertanya "Mengapa salah paham sampai luka begini" tetapi ke-4 Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 tersebut tidak menjawab yang sebaliknya bertanya kepada Sdr Meriyadi "Siapa-siapa yang mengeroyok malam itu " dijawab Sdr Meriyadi " Tidak tahu " karena dipaksa untuk menyebutkan sehingga Sdr Meriyadi menyebut 3 orang secara sembarangan nama dan tempat tinggalnya di antaranya Sdr Yanto, Sdr. Hen dan Umriyadi, setelah mendapat ketiga nama tersebut salah seorang Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 "Nanti langsung ngadap kami ".

5. Karena di luar sudah banyak warga yang datang sehingga Saksi menyuruh Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 untuk pulang sambil berkata "Warga banyak di luar dari pada kamu dikeroyok oleh warga", selanjutnya Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76 tersebut langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Saksi langsung menuju Koramil Tanjung Raja dan melaporkan kejadian tersebut dan diterima oleh Sdr Usman Ali yang pangkatnya lupa, selanjutnya Saksi bersama Sdr Usman Ali menuju ke rumah Sdr Meriyadi, kemudian Saksi membawa Sdr Meriyadi berobat ke Puskesmas Tanjungraja Ogan Ilir.

6. Pada tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu masih mengajar di SD Tanjungraja datang anggota Koramil Tanjungraja memberitahukan pukul 13.00 wib meminta Saksi untuk datang ke Koramil Tanjungraja, dan ditunggu Danki Yonarmed (Kapten Arm Muskardi) mau bertemu dengan Saksi, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Saksi datang ke Koramil Tanjungraja, dan dari pertemuan tersebut yang disaksikan oleh dan Danramil Tanjungraja Kapten Usman Ali ternyata Kapten Arm Muskardi meminta tolong kepada Saksi agar masalah penganiayaan/pengeroyokan terhadap Sdr Meriyadi untuk diselesaikan secara kekeluargaan, karena adanya itikad baik tersebut maka Saksi meminta Kapten Arm Muskardi untuk melihat lebih dahulu kondisi Sdr Meriyadi maupun rumahnya yang rusak, saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga Kapten Arm Muskardi bertanya kepada Saksi "Berapa dana yang diminta, yang penting masalahnya selesai", selanjutnya secara bersama-sama langsung menuju ke rumah Sdr Meriyadi, setelah melihat kondisi rumah Sdr Meriyadi dan keadaan rumahnya yang rusak tersebut Kapten Arm Muskardi mengatakan pada Saksi akan datang lagi ke rumah Sdr Meriyadi pukul 21.00 Wib.

7. Sekira pukul 21.000 Wib saat Saksi sedang di rumah Sdr Meriyadi datang Kapten Arm Muskardi bersama nggotanya bernama Sdr Purba dengan ditemani Kapten Usman, kemudian dari pertemuan tersebut Kapten Arm Muskardi menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan anggotanya dan saat itu juga memberikan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai biaya pengobatan dan perbaikan rumah dengan dibuatkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 Agustus 2009 dan mencantumkan tanda tangan selaku Saksi di antaranya Dan Ramil Tanjungraja (Kapten Usman Ali), Sdr Khaidir Hamim, Sdri Nur Dewi dan Saksi, pada tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib datang 6 orang anggota Yon Armed yang salah satunya Pratu Joni anggota Provost datang ke rumah Sdr Meriyadi memperbaiki pintu rumah yang rusak, setelah diperbaiki selanjutnya pintu triplek tersebut dibawa ke Yon Armed.

8. Masih ada orang lain yang berada di dalam rumah Sdr Meriyadi selain ke-4 orang anggota Yon Armed yang tidak Saksi tersebut di antaranya isteri dan kedua anak Sdr Meriyadi, kemudian ke-4 anggota Yon Armed tersebut Saksi lihat tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Sdr Meriyadi dan yang dilakukan hanya memaksa Sdr Meriyadi untuk menyebutkan orang-orang yang ikut melakukan pengeroyokan.

/9. Saksi....

9. Saksi tidak mengetahui adanya keributan antara anggota Yon Armed dengan Sdr Meriyadi dan teman-temanya, selain itu juga Saksi tidak mengetahui permasalahannya.

10. Rumah Sdr Meriyadi mengalami kerusakan hanya pada bagian pintu rumah yang terbuat dari papan triplek yaitu mengalami robek 4 bagian dan kerusakan tersebut diperkirakan bekas tebasan senjata tajam.

11. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar triplek yang dalam keadaan rusak dan terdapat 4 lobang bekas tebasan sajam yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah bekas triplek pintu rumah milik Sdr Meriyadi yang dirusak oleh Anggota Baterai Tempur- C Yonarmed 15/76.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 : Praka Adi Sawaludin Nrp. 31000458750879.

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 di Rindam II/Swj setelah lulus mengikuti Susjusrta Armed tahun 2001 di Cimahi Jabar, selanjutnya pada bulan Juli 2001 sampai dengan bulan Juli 2008 bertugas di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura, tahun 2008 sampai srai Tempur- C Yonarmed Tanjung Raja Ol dengan pangkat terakhir Praka Nrp. 31000458750879 Jabatan Ta Mudi Raipur- C Yon Armed 15/76 Tarik.

2. Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 pada malam hari Terdakwa bersama Pratu Bibison dan Pratu Sudariyanto menonton acara orgen tunggal dalam acara pernikahan anak Sdr. Ujang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat sebagai sarana komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dkk. minum minuman keras berupa anggur dan bir hitam sebanyak 5 (lima) botol, sekitar pukul 22.45 wib kami dipanggil oleh MC untuk menyebarkan lagu, lalu Pratu Bibison naik ke atas panggung sedangkan Terdakwa tidak naik, setelah Pratu Bibison turun dari panggung kemudian Terdakwa naik ke atas panggung untuk menemui Sdr Umriyadi selaku MC dan Terdakwa meminta jatah minuman keras dan rokok kepada Umriyadi, dan Terdakwa malah disuruh memintanya kepada yang punya hajatan Sdr. Ujang dan setelah saya minta kepada Sdr. Ujang, Terdakwa malah disuruh minum kopi dan teh yang ada, lalu Terdakwa kembali menemui Sdr Umriyadi dan memaksanya untuk memberikan minuman dan rokok dan karena tidak diberikan Terdakwa emosi dan marah lalu memukul Umriyadi namun berhasil ditangkisnya lalu Terdakwa melemparkan kursi pelastik yang ada dan Terdakwa kemudian dikejar oleh massa untuk dikeroyok sehingga Terdakwa lari pulang ke asrama.

3. Pada waktu datang ke acara orgen tunggal memang Terdakwa tidak diundang oleh Sdr Ujang, dan Terdakwa hadir dalam pesta itu atas kemauan Terdakwa saja untuk mencari hiburan.

4. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib barulah Terdakwa cerita kepada Terdakwa -2, Terdakwa-3 dan teman-teman yang lain, Terdakwa bilang Terdakwa mau dibacok dan dikeroyok oleh warga saat sedang nonton orgen tunggal di Pasar Bawah Tanjung Raja Ol lalu Terdakwa minta bantuan untuk membalaskan dendam Terdakwa. Terdakwa menunggu hari Rabu karena hari-hari yang lain tidak boleh keluar dan pada hari Rabu baru boleh pesiar.

5. Untuk ikut membalaskan dendam Terdakwa, Terdakwa mengajak Terdakwa-2 Pratu Budi Purwanto, Terdakwa-3 Prada Fachrul Ramadhan, Pratu Widi Sufenir, Praka Amirudin, Patu Dumadi dan menyuruh mereka untuk bertemu terlebih dahulu di terminal Tanjung Raja untuk kemudian berangkat bersama-sama pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekitar pukul 16.30 Wib dengan tujuan mencari Umriyadi yang bermasalah dengan Terdakwa sebelumnya.

6. Sesampainya di rumah Saksi-1 Meryadi sekitar pukul 16.40 Wib, lalu Terdkwa-2 Pratu Budi Purwanto dengan memegang sangkur masuk ke dalam rumah Saksi-1 Meryadi dan berteriak memanggil-manggil "Um, Um" yang maksudnya Umriyadi, lalu Terdakwa mengikuti masuk dan disusul Terdakwa-3 Prada Fachrul Ramadhan, Praka Widi Sufenir dan Praka Amirudin, kemudian karena di rumah tersebut Umriyadi tidak ada lalu Pratu Budi Purwanto membacok-bacokkan sangkurnya ke pintu kamar di dalam rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan ternyata tidak ada juga orang yang dicari.

7. Yang muncul kemudian adalah Saksi-1 Meryadi yang keluar dari rumah sebelah dengan hanya memakai handuk dan setelah bertemu di halaman, selanjutnya teman-teman mengejanya dan Saksi-1 Meryadi dikeroyok oleh mereka sedangkan Terdakwa hanya melihat saja karena bingung.

/8. Korban.....

8. Korban waktu itu dikejar terjatuh lalu karena dikelilingi oleh teman-teman maka korban merayap punggung untuk menghindari, namun segera ditolong oleh anggota lain kemudian dibawa masuk ke rumah dengan kondisi waktu itu korban mengalami lecet- lecet pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wajah atau pipi dan pada punggungnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa walaupun diam berarti ikut menyetujui perbuatan teman-teman karena Terdakwalah yang menggerakkan teman-teman, jadi Terdakwa tidak melarangnya.

10. Terdakwa ke lokasi tidak membawa alat atau senjata, hanya Terdakwa-2 Pratu Budi Budi yang membawa pisau.

11. Pada waktu datang ke acara orgen tunggal memang Terdakwa tidak diundang oleh Sdr Ujang, dan Terdakwa hadir dalam pesta itu atas kemauan Terdakwa saja untuk mencari hiburan.

12. Atas kejadian tersebut Terdakwa secara pribadi telah memberi bantuan terhadap korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terdakwa-2 : Pratu Budi Purwanto Nrp. 31020533311283.

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2002 di Lahat setelah lulus mengikuti Susjusra Armed tahun 2002 di Cimahi Jabar, selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan sekarang bertugas di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sebagai Ta Mudi Raipur- C.

2. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah di asrama datang Terdakwa-1 Prada Adi Sawaludin dan meminta tolong menyelesaikan masalahnya yang mau dibacok orang pada waktu acara orgen tunggal pada malam Sabtu sebelumnya.

3. Setelah mendengar penjelasan apa yang dialami Terdakwa-1, lalu Terdakwa mandi dan ganti pakaian dan mengambil sebilah sangkur lalu diselipkan di pinggang sebelah kiri dan berpamitan kepada isteri untuk ke Tanjung Raja membantu kawan menyelesaikan masalah.

4. Sekira pukul 16.30 Wib bertemu dengan Terdakwa-1 di terminal Tanjung Raja, juga dengan Terdakwa-3, Saksi Praka Wedi Sufenir, Saksi Praka Amirudin dan Pratu Dumadi selanjutnya secara bersama-sama menuju ke rumah Saksi Meriyadi.

5. Sebelum ke Saksi Meriyadi, Terdakwa awalnya sudah pergi ke rumah Umriyadi yaitu orang yang bermasalah dengan Terdakwa-1, namun karena tidak ada lalu Terdakwa pergi ke rumah Meriyadi.

6. Setelah sampai di rumah Sdr Meriyadi Terdakwa dkk masuk dan sebelumnya Terdakwa mengetuk pintu dengan menggunakan gagang pisau yang Terdakwa bawa sambil bertanya "Dimana Um?", lalu ada orang tua di dalam rumah menjawab "Um tidak ada", lalu Terdakwa langsung masuk sendiri, dan saya membacok-bacokkan sangkur yang saya bawa ke pintu kamar yang ada di dalam rumah, setelah pintu kamar terbuka dan tidak ada juga orang dicari lalu Terdakwa keluar lagi.

7. Setelah Terdakwa dkk keluar rumah ternyata Saksi-1. Meriyadi muncul dari rumah sebelah dengan memakai handuk lalu bertanya "Ada apa ini ?", lalu Terdakwa-1 bilang "Dia ini juga ada pada malam itu", sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa datangi korban tetapi koran lari dan Terdakwa mengejar sambil teriak "Jangan lari" sehingga Meriyadi lari ketakutan tidak melihat jalan dan kakinya masuk got sehingga jatuh, dan korban terjatuh karena Terdakwa menakut-nakuti dengan mengacung-acungkan sangkur ke muka Sdr Meriyadi.

8. Ketika Saksi Meriyadi terjatuh lalu ditolong oleh Pratu Widi Sufenir untuk berdiri dan setelah korban berdiri Terdakwa memukul korban dengan tangan mengepal kena pada bagian muka sebelah kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau kiri Terdakwa lupa.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa mukul memakai tangan kiri karena tangan kanan memegang sangkur, setelah itu Terdakwa ditarik oleh Pratu Widi dan Terdakwa menjauh.

10. Terdakwa ikut memukul karena ingin membantu Terdakwa-1 yang mengatakan dia dikeroyok oleh massa dan menurut Terdakwa-1, Saksi-1 Meryadi juga terlibat malam itu.

/11. Terdakwa....

11. Terdakwa sebelum kejadian ini pernah bertemu dengan Saksi-1 Meryadi, ketika itu Terdakwa mencari orang untuk bermain orgen dalam acara Tahun Baru di Kesatuan.

Terdakwa-3 : Prada Facharul Ramadhan Nrp. 3106000092570585.

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 di Rindam II/Swj, setelah lulus mengikuti Susjusra Armed tahun 2006 di Cimahi, selanjutnya pada bulan Juli 2006 sampai dengan Juli 2007 bertugas di Yonarmed 15/76 Tarik, bulan Juli 2007 sampai dengan sekarang bertugas di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sebagai Ta Yanmer-1 Ton-1 Raipur-C.

2. Pada pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 15.5 Wib setelah melaksanakan apel pesiar, Terdakwa-1 menemui Terdakwa dan mengajak membantu menyelesaikan permasalahan yang Terdakwa-1 hadapi untuk mencari Umriyadi di Tanjung Raja, namun apa masalahnya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa-1 bilang nanti ketemu di pasar bawah di terminal Tanjung Raja dan Terdakwa menyetujui saja.

3. Saat berangkat Terdakwa dari depan terminal untuk menuju ke rumah korban, pada waktu itu Terdakwa berangkat duluan, dan yang berangkat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Praka Widi Sufenir, Pratu Dumadi dan Praka Amirudin lalu menuju rumah Sdr Umriyadi dan karena Terdakwa tidak tahu rumahnya Terdakwa kelewatan dan saat Terdakwa menengok ke belakang Terdakwa kembali arah.

4. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 Meriyadi, namun setibanya di rumah korban Terdakwa melihat korban sudah jatuh dan saat itu ditolong oleh Pratu Widi untuk berdiri, ketika itulah Terdakwa ikut memukul korban Saksi-1 Meryadi satu kali pada bagian pipi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke motor selanjutnya Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi di rumah itu.

5. Terdakwa juga melihat Terdakwa-2 mengacung-acungkan sebilah pisau ke arah korban untuk menakut-nakuti.

6. Terdakwa menyadari perbuatan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut sarungnya, yaitu pisau yang dibawa oleh Terdakwa-2 pada saat kejadian perkara ini,
- 2) 1 (satu) lembar triplek seukuran pintu dalam keadaan bekas tusukan, yaitu pintu triplek yang dibacok-bacok oleh Terdakwa-2 dalam perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Surat-surat : 1 (satu) lembar Visum et Repertum a.n Sdr. Meriyadi dari Puskesmas Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, adalah surat yang menerangkan luka yang dialami oleh Saksi Meriyadi akibat perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini,

c. Foto-foto:

- 1) 2 (dua) lembar foto Saksi Meriyadi setelah dianiaya oleh para Terdakwa,
- 2) 1 (satu) lembar foto senjata tajam jenis pisau,
- 3) 1 (satu) lembar foto triplek pintu kamar rumah Saksi Meriyadi ;

Foto-foto tersebut adalah memperkuat perbuatan para Terdakwa sesuai dengan barang-barang yang diuraikan di atas ;

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada para Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai senjata yang dibawa dan digunakan dalam perbuatan yang menjadi perkara ini, juga sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Praka Adi Sawaludin, Praka Budi Purwanto dan Terdakwa-3 Prada Fachrul Ramadhan adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sampai dengan sekarang berdinasi aktif di Yonarmed 15/76.

/2. Bahwa.....

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 pada malam hari Terdakwa-1 dkk menonton acara organ tunggal dalam acara pernikahan anak Saksi Ujang sambil Terdakwa-1 dkk ikut menyanyi dan berjoget sambil menikmati minuman keras, sekitar pukul 22.45 Wib Terdakwa-1 meminta tambahan minuman keras dan jatah rokok kepada Saksi Umriyadi selaku MC atau pembawa acara, namun oleh Saksi Umriyadi disuruh memintanya kepada yang punya hajatan Saksi Ujang dan setelah saya minta kepada Saksi Ujang, Terdakwa-1 malah disuruh minum kopi dan teh yang ada, lalu Terdakwa-1 kembali menemui Saksi Umriyadi dan memaksanya memberikan minuman keras dan rokok dan karena tidak diberikan Terdakwa-1 mengancam akan membubarkan acara organ tunggal tersebut dan marah serta memukul Umriyadi namun berhasil ditangkisnya lalu Terdakwa-1 melemparkan kursi plastik yang ada dan Terdakwa-1 kemudian dikejar oleh massa untuk dikeroyok sehingga Terdakwa-1 lari pulang ke asrama sambil tetap membawa dendam.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa-1 menceritakan kejadian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan teman-teman yang lain yaitu Pratu Widi Sufenir, Praka Amirudin, Pratu Dumadi, bahwa Terdakwa-1 mau dibacok dan dikeroyok oleh warga saat sedang nonton organ tunggal di Pasar Bawah Tanjung Raja, lalu Terdakwa-1 mengajak dan minta bantuan kepada Terdakwa-1, Terdakwa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 dan ketiga orang Saksi tersebut untuk membalaskan dendam Terdakwa-1 kepada Saksi Umriyadi dkk karena malam tanggal 7 Agustus 2009 tersebut telah mengeroyok Terdakwa-1.

4. Bahwa benar untuk berangkat menuju rumah Saksi Umriyadi dalam rangka membalaskan dendam Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 Pratu Budi Purwanto, Terdakwa-3 Prada Fachrul Ramadhan, Pratu Widi Sufenir, Praka Amirudin, Patu Dumadi dan menyuruh mereka untuk bertemu terlebih dahulu di terminal Tanjung Raja untuk kemudian berangkat bersama-sama pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekitar pukul 16.30 Wib dengan tujuan mencari Umriyadi yang bermasalah dengan Terdakwa-1 sebelumnya.

5. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib para Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Wedi Sufenir, Saksi Praka Amirudin dan Pratu Dumadi di terminal Tanjung Raja, selanjutnya secara bersama-sama berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Meriyadi di Desa Tanjung Raja Utara Lingkungan-1, dan pada waktu berangkat Terdakwa-2 membawa dan menyelipkan sebuah pisau sangkur di pinggangnya.

6. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Meriyadi, para Terdakwa dkk masuk ke rumah Saksi-1 Meryadi dengan cara sebelumnya Terdakwa-2 mengetuk pintu rumah dengan menggunakan gagang pisau yang dibawa oleh Terdakwa-2 sambil berkata "Dimana Um?", yang maksudnya Saksi Umriyadi lalu ada seorang Ibu di dalam rumah menjawab "Um tidak ada", lalu Terdakwa-2 langsung masuk dan membacok-bacokkan sangkurnya ke pintu kamar yang terbuat dari triplek yang ada di dalam rumah, setelah pintu kamar terbuka dan tidak ada juga orang dicari lalu para Terdakwa dkk keluar lagi.

7. Bahwa benar setelah para Terdakwa dkk keluar rumah kemudian Saksi-1 Meriyadi muncul dari rumah sebelah dengan memakai handuk lalu bertanya "Ada apa ini ?", lalu Terdakwa-1 bilang "Dia ini juga ada pada malam itu", sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjadi emosi lalu Terdakwa-2 mendatangi Saksi-1 tetapi Saksi lari dan Terdakwa-2 mengejar sambil teriak "Jangan lari" sambil mengacung-acungkan pisau di tangan kannya sehingga Saksi-1 Meriyadi lari ketakutan dan tidak melihat jalan sehingga terjatuh dekat masuk got.

8. Ketika Saksi-1 Meriyadi terjatuh lalu oleh Terdakwa-2 masih ditendang bagian pahanya lalu Saksi-1 Meryadi diangkat oleh Pratu Widi Sufenir untuk berdiri dan setelah Saksi-1 Meryadi berdiri Terdakwa-2 memukul korban satu kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian muka Saksi-1 Meryadi.

9. Bahwa benar pada waktu Saksi-1 Meryadi sudah berdiri, datang lagi Terdakwa-3 lalu Terdakwa-3 memukul satu kali pipi sebelah kanan dari Saksi-1 Meryadi dengan menggunakan tangan kosong.

10. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak ikut memukul Saksi-1 Meryadi namun Terdakwa-1 tetap ada di tempat kejadian tersebut dan tidak melarang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Meryadi karena memang Terdakwa-1 yang menyuruh dan mengajak Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 untuk membalaskan dendam Terdakwa-1 kepada Saksi-1 Meryadi.

11. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1 Meriyadi mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dibagian punggung dan tulag kering pada kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dari Puskesmas Tanjung Raja yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala UPTD Puskesmas Tanjung Raja Dr. Hj. Dhanita Amir NIP 1971 0808 200 2122 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan alternatif pertama, melainkan Majelis berpendapat lebih tepat apabila perbuatan para Terdakwa dinyatakan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis juga akan mengkaji sendiri sebagaimana pertimbangan di bawah ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang mempengaruhi yaitu setelah terjadinya perkara ini antara lain para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 telah memberikan ganti rugi dengan nilai yang relatif besar dibandingkan dengan kerugian fisik yang dialami korban, walaupun dalam hal ini Majelis bukan bermaksud menilai perbuatan para Terdakwa dapat dibayar dengan sejumlah uang, namun bentuk penyesalan diri dari para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 harus pula diberi penghargaan yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif maka sebagaimana Majelis menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka Majelis akan langsung menanggapi dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua dari Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Unsur ketiga : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga negara RI) yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di-persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Praka Adi Sawaludin, Pratu Budi Purwanto dan Prada Fachrul Ramadhan, ketiga-tiganya adalah anggota militer/TNI AD pada Kesatuan Yon Armed 15/76 Tarik Tanjung Raja di Ogan Ilir.

2. Bahwa hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/26/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di-maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain artinya adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa atau para Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/1. Bahwa.....

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 Wib para Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Wedi Sufenir, Saksi Praka Amirudin dan Pratu Dumadi di Terminal Tanjung Raja, selanjutnya secara bersama-sama berangkat dengan menggunakan sepedamotor menuju ke rumah Saksi Meriyadi di Desa Tanjung Raja Utara Lingkungan-1, dan pada waktu berangkat Terdakwa-2 membawa dan menyelipkan sebuah pisau sangkur di pinggangnya.
2. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Meriyadi, para Terdakwa dkk masuk ke rumah Saksi- 1 Meryadi dengan cara sebelumnya Terdakwa-2 mengetuk pintu rumah dengan menggunakan gagang pisau yang dibawa oleh Terdakwa-2 sambil berkata "Dimana Um?", yang maksudnya Saksi Umriyadi lalu ada seorang Ibu di dalam rumah menjawab "Um tidak ada", lalu Terdakwa-2 langsung masuk dan membacok-bacokkan sangkurnya ke pintu kamar yang terbuat dari triplek yang ada di dalam rumah, setelah pintu kamar terbuka dan tidak ada juga orang dicari lalu para Terdakwa dkk keluar lagi.
3. Bahwa benar setelah para Terdakwa dkk keluar rumah kemudian Saksi- 1 Meriyadi muncul dari rumah sebelah dengan memakai handuk lalu bertanya "Ada apa ini ?", lalu Terdakwa-1 bilang "Dia ini juga ada pada malam itu", sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjadi emosi lalu Terdakwa-2 mendatangi Saksi- 1 tetapi Saksi lari dan Terdakwa-2 mengejar sambil teriak "Jangan lari" sambil mengacung-acungkan pisau di tangan kannya sehingga Saksi- 1 Meriyadi lari ketakutan dan tidak melihat jalan sehingga terjatuh dekat masuk got.
4. Bahwa benar ketika Saksi- 1 Meriyadi terjatuh lalu oleh Terdakwa-2 masih ditendang bagian pahanya lalu Saksi- 1 Meryadi diangkat oleh Pratu Widi Sufenir untuk berdiri dan setelah Saksi- 1 Meryadi berdiri Terdakwa-2 memukul korban satu kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian muka Saksi- 1 Meryadi.
5. Bahwa benar pada waktu Saksi- 1 Meryadi sudah berdiri, datang lagi Terdakwa-3 lalu Terdakwa-3 memukul satu kali pipi sebelah kanan dari Saksi- 1 Meryadi dengan menggunakan tangan kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak ikut memukul Saksi-1 Meryadi namun Terdakwa-1 tetap ada di tempat kejadian tersebut dan tidak melarang Trdakwa-2 dan Terdkwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Meryadi karena memang Terdakwa-1 yang menyuruh dan mengajak Tedakwa-2 maupun Terdakwa-3 untuk membalaskan dendam Terdakwa-1 kepada Saksi-1 Meryadi.

7. Bahwa benar untuk berangkat menuju rumah Saksi Umriyadi dalam rangka membalaskan dendam Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 Pratu Budi Purwanto, Terdakwa-3 Prada Fachrul Ramadhan, Pratu Widi Sufenir, Praka Amirudin, Patu Dumadi dan menyuruh mereka untuk bertemu terlebih dahulu di terminal Tanjung Raja untuk kemudian berangkat bersama-sama pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekitar pukul 16.30 Wib dengan tujuan mencari Umryadi yang bermasalah dengan Terdakwa-1 sebelumnya.

8. Bahwa benar masalah yang menjadi latar belakang para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 pada malam hari Terdakwa-1 dkk menonton acara orgen tunggal dalam acara pernikahan anak Saksi Ujang sambil Terdakwa-1 dkk ikut menyanyi dan berjoget sambil menikmati minuman keras, sekitar pukul 22.45 Wib Terdakwa-1 meinta tambahan minuman keras dan jatah rokok kepada Saksi Umriyadi selaku MC atau pembawa acara, namun oleh Saksi Umriyadi disuruh memintanya kepada yang punya hajatan Saksi Ujang dan setelah saya minta kepada Saksi Ujang, Terdakwa-1 malah disuruh minum kopi dan teh yang ada, lalu Terdakwa-1 kembali menemui Saksi Umriyadi dan memaksanya memberikan minuman keras dan rokok dan karena tidak diberikan Terdakwa-1 mengancam akan membubarkan acara orgen tunggal tersebut dan marah serta memukul Umriyadi namun berhasil ditangkisnya lalu Terdakwa-1 melemparkan kursi plastik yang ada dan Terdakwa-1 kemudian dikejar oleh massa untuk dikeroyok sehingga Terdakwa-1 lari pulang ke asrama sambil tetap membawa dendam dan untuk membalaskan dendamnya tersebut Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk menemui Saksi Umriyadi dan ternyata walaupun Saksi Umriyadi yang dicari tidak ada dan para Terdakwa bertemu dengan adik dari Saksi Umriyadi yaitu Saksi Meryadi namun para Terdakwa tetap melaksanakan niatnya untuk menghajar Saksi-1 Meryadi.

9. Bahwa benar para Terdakwa mengerti dan menyadari melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Meryadi adalah akan membuat Saksi-1 Meryadi merasa sakit atau mengalami luka, namun para Terdakwa tetap melakukannya karena ada rasa dendam.

10. Bahwa benar perbuatan memukul karena ada rasa dendam adalah perbuatan yang melawan hukum atau pada diri para Terdakwa tidak ada hak untuk melakukannya.

/11. Bahwa....

11. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1 Meriyadi mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet dibagian punggung dan tulag kering pada kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dari Puskesmas Tanjung Raja yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala UPTD Puskesmas Tanjung Raja Dr. Hj. Dhanita Amir NIP 1971 0808 200 2122 001.

12. Bahwa benar yang mengalami *rasa sakit atas perbuatan para Terdakwa* adalah Saksi-1 Meryadi atau orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Dengan putusan.mahkamahagung.go.id sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu atau di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengerti perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Sedangkan pengertian sendiri-sendiri adalah perbuatan para pelaku dilakukan terhadap obyek yang sama tapi tidak punya kepentingan yang sama.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bertemu dengan Saksi Praka Wedi Sufenir, Saksi Praka Amirudin dan Pratu Dumadi di Terminal Tanjung Raja, selanjutnya secara bersama-sama berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Meriyadi di Desa Tanjung Raja Utara Lingkungan-1, dan pada waktu berangkat Terdakwa-2 membawa dan menyelipkan sebuah pisau sangkur di pinggangnya.
2. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Meriyadi, para Terdakwa dkk masuk ke rumah Saksi-1 Meryadi dengan cara sebelumnya Terdakwa-2 mengetuk pintu rumah dengan menggunakan gagang pisau yang dibawa oleh Terdakwa-2 sambil berkata "Dimana Um?", yang maksudnya Saksi Umriyadi lalu ada seorang Ibu di dalam rumah menjawab "Um tidak ada", lalu Terdakwa-2 langsung masuk dan membacok-bacokkan sangkurnya ke pintu kamar yang terbuat dari triplek yang ada di dalam rumah, setelah pintu kamar terbuka dan tidak ada juga orang dicari lalu para Terdakwa dkk keluar lagi.
3. Bahwa benar setelah para Terdakwa dkk keluar rumah kemudian Saksi-1 Meriyadi muncul dari rumah sebelah dengan memakai handuk lalu bertanya "Ada apa ini ?", lalu Terdakwa-1 bilang "Dia ini juga ada pada malam itu", sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjadi emosi lalu Terdakwa-2 mendatangi Saksi-1 tetapi Saksi lari dan Terdakwa-2 mengejar sambil teriak "Jangan lari" sambil mengacung-acungkan pisau di tangan kannya sehingga Saksi-1 Meriyadi lari ketakutan dan tidak melihat jalan sehingga terjatuh dekat masuk got.
4. Bahwa benar ketika Saksi-1 Meriyadi terjatuh lalu oleh Terdakwa-2 masih ditendang bagian pahanya lalu Saksi-1 Meryadi diangkat oleh Pratu Widi Sufenir untuk berdiri dan setelah Saksi-1 Meryadi berdiri Terdakwa-2 memukul korban satu kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian muka Saksi-1 Meryadi.
5. Bahwa benar pada waktu Saksi-1 Meryadi sudah berdiri, datang lagi Terdakwa-3 lalu Terdakwa-3 memukul satu kali pipi sebelah kanan dari Saksi-1 Meryadi dengan menggunakan tangan kosong.
6. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak ikut memukul Saksi-1 Meryadi namun Terdakwa-1 tetap ada di tempat kejadian tersebut dan tidak melarang Trdakwa-2 dan Terdkwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Meryadi karena memang Terdakwa-1 yang menyuruh dan mengajak Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 untuk membalaskan dendam Terdakwa-1 kepada Saksi-1 Meryadi.
7. Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya di antara para pelaku yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terdapat kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama secara sadar dan langsung, di antara para pelaku tersebut terdapat saling pengertian dan saling mengerti perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu karena perbuatan tersebut terjadi sebagai perwujudan langsung dari niat dendam para Terdakwa.

8. Bahwa benar walaupun Terdakwa-1 tidak ikut secara langsung memukul atau melukai tubuh Saksi-1 namun Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa-1 mempunyai dendam terhadap Saksi-1.

/ Dengan.....

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Yang dilakukan secara bersama-sama, telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka para Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah untuk membalaskan dendam yang dimiliki oleh Terdakwa-1, padahal dendamnya Terdakwa-1 adalah karena tidak diberikan minuman keras dan jatah rokok dalam acara orgen tunggal, alasan tersebut justru sangat tidak pantas untuk dijadikan alasan menganiaya korban.

2. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengajak teman-temannya yang lain untuk membantu membalaskan dendam pribadinya adalah menunjukkkan Terdakwa-1 seorang pengecut yang ingin melibatkan dan mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri.

3. Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 seharusnya berpikir panjang untuk mau mengikuti keinginan pribadi dari Terdakwa-1 apalagi untuk pergi menyerang seseorang yang sedang berada di rumahnya sendiri padahal dengan kesadaran hukum dan keberanian masyarakat yang semakin tinggi untuk melaporkan perbuatan para pelaku kejahatan sebagai upaya mempertahankan haknya maka para Terdakwa seharusnya tidak senekad itu.

4. Bahwa namun demikian Terdakwa-1 sebagai pelaku yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab dalam perkara ini telah memenuhi keinginan Saksi-1 dan keluarganya maupun masyarakat sekitar lokasi kejadian untuk mengganti kerugian nama baik atau secara moril sehingga Terdakwa-1 harus mengeluarkan dana yang termasuk besar jumlahnya yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), padahal untuk biaya perobatan secara fisik telah dibayar sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan juga pintu yang rusak telah diperbaiki dengan pintu yang baru, hal mana dilakukan oleh Terdakwa-1 dengan ikhlas agar tidak terjadi lagi ketimpangan sosial antara Terdakwa-1 dan kesatuannya dengan masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan mem-beratkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya ikut-ikutan atas ajakan Terdakwa-1.
3. Para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 telah memberikan bantuan pengobatan dan perbaikan pintu kepada korban dan telah berdamai dengan korban dan masyarakat sekitar.
4. Terdakwa-3 sebagai junior telah diperintah oleh seniornya.
5. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

/Hal- hal....

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa-1 adalah sebagai pemicu terjadinya perkara ini.
2. Para Terdakwa awalnya mencari Saksi Umriyadi namun walaupun yang ketemu adalah Saksi Meriyadi atau salah sasaran namun para Terdakwa tetap menganiaya korban untuk membalaskan dendam Terdakwa-1.
3. Terdakwa-2 melakukan perbuatan yang lebih keras karena membawa dan mengancamkan pisau kepada korban.
4. Alasan membalaskan dendam adalah karena Terdakwa-1 justru ingin meminta minuman keras secara gratis, hal mana adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperingan lagi dari Tuntutan Oditur Militer sebagaimana diktum di bawah ini sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut sarungnya, yaitu pisau yang dibawa oleh Terdakwa-2 pada saat kejadian perkara ini, oleh karena pisau ini adalah alat atau senjata untuk kejahatan yang bersifat membayakan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar triplek seukuran pintu dalam keadaan bekas tusukan, yaitu pintu triplek yang dibacok-bacok oleh Terdakwa-2, oleh karena triplek tersebut sudah dalam keadaan rusak sedangkan para Terdakwa telah mengganti pintu yang baru, maka triplek ini perlu dirampas untuk dimusnahkan,
- b. Surat-surat : 1 (satu) lembar Visum et Repertum a.n Sdr. Meriyadi dari Puskesmas Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, adalah surat yang menerangkan luka yang dialami oleh Saksi Meriyadi akibat perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.
- c. Foto-foto:
 - 1) 2 (dua) lembar foto Saksi Meriyadi setelah dianiaya oleh para Terdakwa,
 - 2) 1 (satu) lembar foto senjata tajam jenis pisau,
 - 3) 1 (satu) lembar foto triplek pintu kamar rumah Saksi Meriyadi ;

Foto-foto tersebut adalah memperkuat perbuatan para Terdakwa sesuai dengan barang-barang yang diuraikan di atas, sehingga foto-foto tersebut juga perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
 - a. Terdakwa-1 ADI SAWALUDIN, PRAKA, NRP. 31000458750879,
 - b. Terdakwa-2 BUDI PURWANTO, PRATU, NRP. 31020533311283,
 - c. Terdakwa-3 FACHRUL RAMADHAN, PRADA, NRP. 31060082570585,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 - b. Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 - c. Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut sarungnya,
 - 2) 1 (satu) lembar triplek seukuran pintu, dirampas untuk dimusnahkan.

/b. Surat-surat....

- b. Surat-surat : 1 (satu) lembar Visum et Repertum a.n Sdr. Meriyadi dari Puskesmas Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, tetap melekat dalam berkas perkara.
- c. Foto-foto:
 - 1) 2 (dua) lembar foto Saksi Meriyadi setelah dianiaya oleh para Terdakwa,
 - 2) 1 (satu) lembar foto senjata tajam jenis pisau,
 - 3) 1 (satu) lembar foto triplek pintu kamar rumah Saksi-1 Meriyadi ;tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing



Salinan sesuai aslinya
Panitera
30
sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

Direktori
putusan

Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH. MKn, LETKOL (K) CHK NRP. 34177 sebagai Hakim Ketua, serta EDI PURBANUS, SH. MAYOR CHK NRP. 539835 dan FX. RAGA SEJATI MAYOR CHK NRP. 505434 sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TOHO NIRMAWATY, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11872/P, Panitera KAPTEN CHK (K) DEWI PUJIASTUTI, SH NRP. 585118 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn
LETKOL CHK (K) NRP.34177

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

HAKIM

ttd

ttd

EDI PURBANUS, SH
FX. RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK NRP.539835
NRP. 535034

MAYOR CHK

P A N I T E R A

ttd

DEWI PUJIASTUTI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)